

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PT.BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**CASKEM**

**NIM. 10971007164**



**PROGRAM S. 1**

**JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2013**

**ABSTRAK**  
**Analisis Manajemen Risiko Terhadap Sistem**  
**Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris**  
**Oleh : Caskem**  
**10971007164**

*PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek adalah Manajemen Risiko terhadap sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan penerapan manajemen risiko dalam sistem pembiayaan murabahah tersebut dan untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya fluktuatif dari hasil realisasi pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.*

*Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa risiko yang terkait dengan nasabah mempengaruhi sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris.*

*Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah bersifat primer yang dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner terhadap 92 nasabah pembiayaan murabahah PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang menggunakan produk murabahah dengan menggunakan metode Random Sampling yaitu metode acak , analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) digunakan model analisa Regresi Linier sederhana yaitu  $Y = 18,337 + 0,614x + e$*

*Dari penelitian yang dilakukan dengan uji statistik dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu risiko yang terkait dengan nasabah sangat mempengaruhi variabel terikat yaitu sistem pembiayaan murabahah hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) sebesar, 28,5 %, sedangkan 71,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel bebas dalam penelitian ini memiliki hubungan yang cukup erat dengan variabel terikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi sederhana (R) sebesar 0,534. Nilai R ini menunjukkan adanya hubungan linear positif antara variabel bebas bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel Y.*

**Kata Kunci :Risiko yang terkait dengan nasabah, Sistem Pembiayaan Murabahah**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “**Analisis Manajemen Risiko Terhadap Sistem Pembiayaan Murabahah Pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris**” Merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian oral comprehensive untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain karena oleh keterbatasan dan kemampuan berfikir penulis serta terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari aa berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda **Walim** (alm) dan ibunda **Warmi** (alm) yang dulu selalu mendoakan ku dan kepada kaka ku tersayang rasa terimakasih ku yang tak bisa ku ungkapkan pada mu.
2. Bapak **Dr. Mahendra Romus Msc** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak **Mulia Sosiady SE,MM.Ak** Selaku Ketua Jurusan Manajemen, bapak dan ibu dosen, para karyawan dan segenap tata usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu **Tasriani M.ag** Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi pengarahan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak **Yusriasis SE.M.Si**, Selaku pembimbing II yang juga telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
6. For My Best Friend. They Are :  
Duwi rahayu,ka uci, muftahul huda, iva,adi,alfi, fariha ,irma,rahayu dan teman-teman ku di rohis yang selalu setia mendukung perjuanganku.

Meski hanya setitik air di tengah samudra kehidupan yang luas, penulis berharap agar skripsi ini berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Semoga doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT yang senantiasa melimpahkan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Nya kepada kita ..Amin..

**Pekanbaru, Mei 2013**

**Penulis**

**CASKEM**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	6
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	6
1.5    Batasan Penelitian.....	6
1.6    Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pengertian Manajemen.....	9
2.1.2 Manajemen Risiko.....	10
2.1.3 Prinsip Manajemen Risiko Bank Syariah.....	16
2.1.4 Karakter Manajemen Risiko Dalam Bank Islam.....	17
2.1.5 Jenis-jenis Risiko Dalam Perbankan Islam.....	18
2.1.6 Risiko yang Terkait Dengan Pembiayaan.....	21
2.1.7 Pengertian Bank Syariah.....	25
2.1.8 Perbankan dizaman Rasulullah SAW.....	27
2.1.9 Produk dan Jasa Perbankan Syariah .....	28
2.1.10. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	29
2.1.11.Syarat-syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	30
2.1.12.Rukun dan Ketentuan Akad <i>Murabahah</i> .....	33
2.1.13.Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	34
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Kerangka Konseptual.....	39
2.4 Variabel Operasional.....	39

2.5 Hipotesis Penelitian.....	40
2.6 Variabel Penelitian .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
3.1 Lokasi dan Waktu penelitian.....	42
3.2 Populasi dan Sample.....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5 Teknik Analisis Data.....	44
3.6 Uji Kualitas Data.....	44
3.6.1 Uji Normalitas .....	45
3.6.2 Uji Validitas.....	45
3.6.3 Uji Reliabilitas.....	46
3.7 Uji Regresi Linier Sederhana.....	46
3.8 Uji Hipotesis.....	48
3.8.1 Uji F (Simultan) .....	47
3.8.2 Uji t ( Parsial) .....	47
3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	48
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	49
4.2 Struktur Organisasi.....	51
4.3 Produk – Produk PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris.....	60
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	63
5.2 Deskripsi variable Penelitian.....	65
5.2.1 Variabel Sistem Pembiayaan Murabahah.....	65
5.2.2 Variable Risiko yang terkait dengan nasabah.....	67
5.3 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	68
5.3.1 Uji Validitas .....	68

5.3.2 Uji Reliabilitas.....	69
5.4 Uji Normalitas.....	70
5.5 Analisa Hasil Penelitian.....	70
5.6.1 Regresi Linear Sederhana.....	72
5.6 Uji Hipotesis.....	73
5.7.1 Pengujian Hipotesis Uji F ( Secara Simultan ) .....	74
5.7.2 Pengujian Hipotesis Uji T (secara parsial ) .....	74
5.8 Koefisien Determinasi $R^2$ .....	75
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
6.1 Kesimpulan.....	77
6.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah dan Total Realisasi Pembiayaan Tahun 2011.....	4
Tabel 2.1 Default Risk atauTinggi rendahnya risiko .....	19
Tabel 2.2 Recovery Risk dapat diukur dengan persentase Ratio Pemenuhan Jaminan..	20
Tabel 2.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasonal.....	40
Tabel 5.1 Responden Menurut Tingkat usia.....	63
Tabel 5.2 Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel 5.3 Responden Menurut Jenis kelamin .....	65
Tabel 5.4 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Sistem Pembiayaan <i>Murabahah</i> ..	66
Tabel 5.5 Rekapitulasi tanggapan responden terhadap variabel Risiko Nasabah .....	67
Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas .....	68
Tabel 5.7 Hasil Uji Reliabilitas .....	70
Tabel 5.8 Hasil Regresi Liniear Sederhana .....	72
Tabel 5.9 Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis Uji t .....	74
Tabel 5.10 Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis Uji F .....	75
Tabel 5.11 Hasil Rekapitulasi Pengujian Koefisien Determinasi .....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tujuan Manajemen Risiko .....	14
Gambar 2.2 Skema bai'almurabahah .....	31
Gambar 5.1 Uji Normalitas .....	71

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dunia ekonomi islam adalah dunia bisnis atau investasi, Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda *implisit* untuk menciptakan sistem yang mendukung investasi. Dalam prakteknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun lembaga dapat menggunakan pola non bagi hasil maupun pola bagi hasil. Adapun lembaga keuangan yang menggunakan pola bagi hasil adalah bank syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, dalam kegiatan usahanya Bank Syariah menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi yang akan mendatangkan kerugian. Penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan, baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan perbankan syariah itu sendiri.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat, Salah satu faktor yang mendukung adalah permintaan *islamic product* dari penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim. Di samping itu, fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada peminjam yang dibutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan semakin kompleks dengan kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi maupun konsumsi dari masyarakat dan korporasi mengakibatkan pembiayaan perbankan syariah pun semakin berkembang.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan atau yang tidak dapat diperkirakan yang akan berdampak negatif

terhadap pendapatan dan permodalan Bank, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, hal ini disebabkan karena adanya persaingan usaha yang didorong oleh ketersediaan teknologi, kecepatan informasi, dan komunikasi, globalisasi dan perubahan pasar akibat dari reaksi para pelaku usaha terhadap tantangan bisnis.


Menurut **Adiwarman A Karim (2006;256)** Manajemen risiko dalam Bank Islam berbeda dengan manajemen risiko pada Bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada Bank-bank yang beroperasi secara syariah. Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional Bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Menurut **Muhammad (2004;105)** Bisnis adalah pengambilan risiko, karena risiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi, ditambah dengan adanya prinsip dasar, *no risk no return* selain alasan karena riba, prinsip ini juga yang membawa implikasi penolakan terhadap bunga dalam pinjaman dan juga sekuritas yang dianggap *risk-free*. seperti halnya dengan bank syariah kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah dengan jenis-jenis risiko diantaranya adalah risiko yang terkait dengan barang, produk dan nasabah.

Manajemen risiko sangat penting bagi stabilitas perbankan, hal ini karena bisnis perbankan erat berhubungan dengan risiko sebagai lembaga intermediasi keuangan berbasis kepercayaan sudah seharusnya Bank syariah menerapkan sistem manajemen risiko. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia *No.5/8/PBI/2003* tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank umum, yang mengatur agar masing-masing Bank

menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *Prudential Banking*.

Keberadaan perbankan syariah sangat diharapkan dan membantu masyarakat khususnya ummat Islam. Dikarenakan sistem perbankan syariah menjauhkan ummat islam dari haramnya riba dan bunga sebagaimana yang terdapat dalam surat.

Ali-Baqarah ayat 275 :



*Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gilakeadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

An-Nissa ayat 29 :



*Artinya :” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang beroperasi pada tahun 1996 merupakan salah satu Bank yang berbasis pada sistem perbankan syariah. Salah satu tujuan pendirian PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah bagaimana didalam melayani konsumen tetap dapat memberikan pilihan kepada konsumen untuk bertransaksi dengan Bank yang menggunakan prinsip syariah, Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang sangat mendominasi dilakukan oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah pembiayaan *Murabahah* hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan dan kolektabilitas pembiayaan .

**Tabel 1.1 : Jumlah Nasabah Pembiayaan dan Total Realisasi Pembiayaan *Murabahah*(dalam ribuan rupiah) Pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air tiris Tahun 2007-2011**

No	Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> /Tahun	1.419	1.184	1.041	916	1.094
2	Kolektabilitas Pembiayaan/Tahun					
	- Lancar	4,194,156,00	4,508,633,00	4,508,768,00	8,541,111,00	10,640,702,00
	- Kurang Lancar	211,533,00	400,741,00	37,631,200	299,117,00	258,781,00

	- Diragukan	141,117,00	452,642,00	148,013,00	95,905,00	178,697,00
	- Macet	303,993,00	435,726,00	608,864,00	668,363,00	698,183,00
3	Realisasi Pembiayaan Murabahah	4,850,799,00	5,869,742,00	5,641,957,00	9,604,496,00	11,819,495,00
4	Persentase NPF (%)	15,23%	21,74%	20,00%	11,04%	9,16%

**Sumber : Laporan Keuangan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah**

Berdasarkan dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan *Murabahah* (pembiayaan dengan sistem jual beli) mengalami fluktuasi, hal ini dapat di lihat dari tahun 2007 jumlah nasabah pembiayaan *Murabahah* 1.419 orang dengan total realisasi pembiayaan sebesar, 4,850,799.00 dengan rasio pembiayaan bermasalah NPF sebesar 15.23%, kemudian pada tahun 2008 naik menjadi 1.184 dengan realisasi pembiayaan sebesar, 5,869,742.00 dengan rasio pembiayaan bermasalah NPF sebesar 21.74% dan pada tahun 2009 turun menjadi 5,641,957,00 dengan NPF 20.00% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 yaitu dari 9,604,496,00 dengan NPF 11.04% menjadi 11,819,495,00 dengan NPF sebesar 9.61%. dari kegiatan pembiayaan ini semakin banyak dana yang disalurkan maka posisi timbulnya risiko akan semakin besar. Hal ini karena pembiayaan merupakan salah satu aktivitas perbankan yang memiliki risiko yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya pada bank, besarnya risiko pembiayaan ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Finance* (NPF),

Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk kedalam NPF menunjukkan semakin tingginya tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga

mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank, disamping itu minimnya analisis bank pada saat terjadi perubahan dalam siklus usaha atau bisnis yang dijalankan nasabah serta berfluktuasinya pendapatan dari hasil realisasi pembiayaan murabahah tersebut.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang manajemen risiko dalam sistem pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT.BPRS BERKAH DANA FADHILLAH AIRTIRIS**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan dan proses manajemen risiko dalam sistem pembiayaan *Murabahah* pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah?
2. Apakah penyebab terjadinya fluktuasi dari hasil realisasi penyaluran pembiayaan murabahah tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan proses Manajemen risiko dalam sistem pembiayaan *Murabahah*.
2. Untuk mengetahui penyebab berfluktuasinya realisasi pembiayaan *murabahah*

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Pembahasan mengenai manajemen risiko yang terkait dengan risiko pembiayaan murabahah sangat kompleks, yaitu terdiri dari tiga jenis risiko pembiayaan diantaranya adalah risiko terkait dengan produk, risiko yang terkait dengan pembayaran dan risiko yang terkait dengan nasabah. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis membuat batasan penelitian hanya pada risiko yang terkait dengan nasabah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dibidang manajemen juga sebagai bahan informasi bagi penulis untuk mempraktekkan teori yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi menejer PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah dalam mengambil kebijakan untuk meminimalisasi risiko kerugian yang terjadi akibat risiko pembiayaan
3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berminat pada penelitian tentang Manajemen risiko pembiayaan murabahah dan dunia usaha atau lanjutan dari penelitian ini.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka penulis menguraikan secara singkat masing-masing Bab dengan sistematika sebagai berikut



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan batasan penelitian, dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang, pengertian bank, pengertian bank Islam, pengertian Manajemen risiko perbankan Islam, jenis-jenis risiko dalam perbankan Islam, fungsi dan kerangka manajemen risiko, Karakter manajemen risiko dalam bank Islam, fungsi dan peran Bank syariah, Transaksi dan akad pada perbankan syariah, pengertian pembiayaan murabahah dan teori sistem *Murabahah* pada Bank syariah, hipotesis serta variabel penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, Populasi dan Sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisa data dan pengujian hipotesa.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penyajian gambaran umum dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris yang meliputi sejarah berdirinya Bank tersebut, serta aktivitas operasional Bank.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Manajemen Risiko terhadap sistem pembiayaan *Murabahah*.

## **BAB VI : PENUTUP**

Penulis akan menguraikan Kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Manajemen**


Menurut **Hasibuan (2009;01)** Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, Jadi manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. menurut **George R Terry G.A Ticoalu (2010;01)** manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi ke arah yang nyata. Ada lima fungsi utama manajemen diantaranya adalah :

- a) **Planing** adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus dibuat agar dapat mencapai tujuan
- b) **Organizing** adalah mengelompokkan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- c) **Staffing** adalah menentukan keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyarangan, latihan dan pengembangan.
- d) **Motivating** adalah mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan
- e) **Controlling** adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif.

### 2.1.2 Manajemen Risiko

Menurut **Adiwarman (2006;255)** Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan Menurut **Herman Darmawai (2006;17)** Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Secara garis besar tujuan manajemen risiko adalah untuk menjaga agar aktivitas operasional bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan usaha bank. Menurut **Suhardjono (2003;78)** dalam manajemen risiko kerugian bank dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang terjadi secara wajar (*expected loss*) dan kerugian diluar kewajaran.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 :




Artinya : “*Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”

Menurut **Adiwarman (2006:255)** manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan baik atau tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang ada bersifat *uncontrolled*
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

**Gambar II.1.**  
**Tujuan Manajemen Risiko**



Tujuan manajemen risiko bank adalah untuk melindungi modal bank dan memaksimalkan *risk-return trade-off*, Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap permodalan bank. Melindungi modal bank merupakan

langkah yang paling konservatif yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Bank Indonesia mensyaratkan jumlah minimum modal harus dimiliki oleh suatu bank yang disebut dengan CAR (*capital adequacy ratio*).

Kreditor dan nasabah, sebagai pemasok dana bagi bank, memiliki kepentingan pada pengembalian pokok yang dipinjamkan atau disimpan di bank. Hubungan antara risiko dan perolehan laba (*risk-return*) adalah berbanding lurus, semakin tinggi risiko yang dimiliki oleh suatu kegiatan usaha semakin tinggi hasil yang diharapkan (*high risk high return*). Karena itu, institusi finansial islam harus lebih memperhatikan manajemen risiko komprehensif dan proses pelaporan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, melaporkan, dan mengontrol berbagai kategori risiko.

Menurut **Sugiarto (2006;80)** Risiko kredit atau risiko pembiayaan dapat dibagi kedalam tiga kelompok yaitu :

1. Risiko Kredit Pemerintahan

Yaitu risiko yang terkait dengan pemerintahan suatu negara yang tidak mampu untuk membayar pokok dan bunga pinjaman pada saat jatuh tempo.

2. Risiko kredit korporat

Yaitu risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh penyertaan modal.

3. Risiko kredit konsumen

Yaitu risiko yang terkait dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya.

Menurut Rahmani Timorita Yulianti, dalam **jurnal ekonomi islam (2009)**, Risiko menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan

mencipakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya, perbankan syariah perlu membekali diri dengan kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir untuk menyikapi perubahan lingkungan tersebut. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan syari'ah adalah, seberapa instens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan syari'ah yang diberikan.

Menurut **Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor (2008;288)** jenis-jenis risiko secara umum diataranya adalah :

1) Risiko Finansial

Adalah risiko yang bisa menyebabkan kerugian finansial langsung terhadap aset atau liabilitas sebuah bank. Dalam disiplin manajemen risiko, risiko finansial adalah yang pertama muncul dalam pembahasan dan dalam pembuatan keputusan.

2) Risiko Kredit

Risiko kredit pada umumnya dikenal sebagai risiko potensial di mana pihak lawan gagal membayar obligasinya sesuai dengan kesepakatan. Karakteristik unik instrumen finansial yang dipraktikkan oleh bank islam memiliki risiko kredit khusus sebagaimana berikut ini :

- a. Dalam kasus transaksi murabahah, bank islam terbuka terhadap risiko kredit ketika bank tersebut menyerahkan aset kepada klien tapi tidak menerima pembayaran dari klien tepat pada waktunya.

- b. Dalam kontrak atau akad Bay'al-Salam atau istisna, bank dihadapkan kepada risiko kegagalan untuk mensuplai tepat waktu atau sama yang telah ditetapkan dalam sesuai kontrak.
- c. Dalam kasus investasi mudharabah, dimana bank islam melakukan kontrak mudharabah sebagai rabbul-mal (prinsipal) dengan mudharib eksternal (agen), selain masalah umum prinsipal-agen bank islam juga dihadapkan pada peningkatan risiko kredit pada jumlah yang dibayarkan kepada mudharib.

### 3) Risiko Pasar

Risiko pasar bagi institusi finansial timbul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak diharapkan seperti yield (hasil), (risiko tingkat pengembalian), peringkat benchmark (risiko nilai bunga), nilai tukar mata uang (risiko FIX), harga komoditas dan ekuitas (risiko harga), yang memiliki potensi mempengaruhi finansial sebuah aset sepanjang masa kontrak.

Prinsip rasio pasar institusi islam finansial adalah harus membangun kerangka yang sesuai untuk manajemen risiko pasar (termasuk pelaporan) berkaitan dengan semua aset yang mereka pegang, termasuk yang tidak memiliki ready market dan terbuka kepada ketidaktetapan harga yang tinggi.

### 4) Risiko Bisnis

Risiko bisnis dialokasikan dengan lingkungan bisnis bank, termasuk masalah makroekonomi dan kebijakan, faktor legal, dan regulasi serta infrastruktur sektor finansial secara keseluruhan seperti sistem pembayaran dan profesi auditing. Institusi finansial islam, selain terbuka terhadap risiko lingkungan bisnis, kemampuan membayar (solvency), dan risiko infrastruktur sektor finansial, mereka khususnya juga terbuka

dapat menghadapi salah satu risiko bisnis, yakni *rate of return risk* (risiko tingkat pengembalian) bersumber dari ketidakpastian dalam keuntungan yang diperoleh oleh bank islam atas aset mereka.

Prinsip institusi finansial islam tentang risiko pengembalian adalah harus membangun manajemen risiko komprehensif dan proses pelaporan untuk menilai dampak potensial dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian atas aset dibandingkan dengan perkiraan tingkat pengembalian bagi pemegang rekening investasi.

#### 5) Risiko Keuangan

Risiko keuangan mencakup risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya finansial institusi finansial dalam tern manajemen kas, manajemen ekuitas, manajemen likuiditas jangka pendek, dan manajemen aset dan liabilitas. Risiko tersebut akibat ketidaksesuaian maturitas antara dua sisi neraca,kekurangan likuiditas sangat mempengaruhi kemampuannya untuk masuk atau keluar pasar ketika dibutuhkan. Karena berbagai alasan tersebut risiko likuiditas dapat dianggap sebagai salah satu risiko paling penting yang dihadapi oleh bank islam.

#### 6) Risiko Tata Kelola (risiko operasional)

Tipe yang berhubungan dengan risiko tata kelola adalah risiko operasional, didefinisikan sebagai risiko kerugian yang berasal dari ketidakcakapan atau kegagalan proses internal, berhubungan dengan orang atau sistem atau dari risiko eksternal, risiko operasional juga mencakup risiko kegagalan operasional, teknologi, sistem, model analisis.

#### 7) Risiko Fidusiari



Merupakan risiko yang timbul dari kegagalan institusi untuk bertindak sesuai dengan standar eksplisit maupun implisit yang dapat diterapkan kepada tanggung jawab fidusiarinya. Risiko fidusiarium membawa kepada risiko menghadapi tindakan legal dalam situasi di mana bank gagal dalam tanggungjawab fidusialnya terhadap depositor dan pemegang saham.

Bagian-bagian dari risiko fidusiarium antara lain:

a) Risiko Transparansi

Didefinisikan sebagai keterbukaan publik terhadap informasi yang reliabel dan tepat waktu yang memungkinkan penggunaannya melakukan penilaian akurat terhadap kondisi finansial, kinerja, aktivitas bisnis, profil risiko, dan praktek manajemen risiko sebuah bank.

b) Risiko Syariah

Berkaitan dengan struktur dan fungsi dewan syariah pada level institusional dan sistemik. Risiko ini ada dua tipe yaitu, berkaitan dengan praktek non standar dalam kontrak yang berbeda dalam yuridiksi, yang kedua adalah berkaitan dengan kegagalan untuk patuh pada aturan syariah.

c) Risiko Reputasi

Adalah risiko runtuhnya rasa percaya kepada bank islam dimata klien karena tindakan atau manajemen yang tidak bertanggung jawab.

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Pada Bank Syariah**

Prinsip –prinsip manajemen risiko dalam perbankan islam antara lain :

- a) Harus memiliki proses yang sehat untuk menjalankan semua elemen manajemen risiko, termasuk identifikasi risiko, monitoring, pelaporan, dan kontrol.
- b) Sistem kontrol yang baik dengan check and balance yang tepat. Kontrol tersebut harus sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah, sesuai dengan regulasi yang diberlakukan dan kebijakan serta prosedur internal dan memperhitungkan integritas proses manajemen risiko.
- c) Kualitas dan kesegeraan pelaporan risiko yang tersedia bagi otoritas regulasi, sebagai tambahan terhadap sistem pelaporan standar formal harus siap memberikan informasi tambahan.

#### **2.1.4 Karakter Manajemen Risiko Dalam Bank Islam**

Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah, dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*), perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

##### **I. Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas yang hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank islam terletak pada enam hal :

- a) Proses manajemen
- b) Proses transaksi pembiayaan
- c) Sumber daya manusia
- d) Teknologi
- e) Lingkungan eksternal

## 2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang biasa dikenal sebagai Qualitative Approach.

## 3. Antisipasi Risiko

Antisipasi dalam bank islam bertujuan untuk :

- 1) Preventive, dalam hal ini bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah.
- 2) Detective, pengawasan dalam bank islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
- 3) Recovery, koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

## 4. Monitoring Risiko

Aktivitas monitoring dalam bank Islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam, tetapi juga melibatkan DPS.

### **2.1.5 Jenis-Jenis Risiko Dalam Perbankan Islam**

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu *risiko pembiayaan*, *risiko pasar*, terdiri dari *forex risk*, *interest rate risk*, *liquidity risk* dan *price risk* serta *risiko*

*operasional*: terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*.

#### 1. Risiko Terkait Pembiayaan

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

##### a. Risiko terkait produk

##### 1) Risiko Terkait Pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* (NCC)

Yang dimaksud dengan Analisis risiko pembiayaan berbasis *natural certainty contracts* adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis *natural certainty contracts*, seperti mudharabah, ijarah, salam dan istishna. Default Risk akan menentukan *customer risk rating* (CRR, Rating Risiko Nasabah) jika kondisi *industry risk* dan kondisi internal perusahaan nasabah baik, maka CRR akan tinggi ratingnya atau rendah risikonya serta diberi nilai dan *score* sebagai berikut:

**Tabel II.1**

**Default Risk atau Tinggi rendahnya risiko (CRR, Rating Risiko Nasabah) dapat diukur dan diberi nilai (score)**

<b>Rating</b>	<b>Score</b>	<b>Tingkat Risiko</b>
---------------	--------------	-----------------------

1= baik sekali	5	<i>Very Low Risk</i>
2= Baik	4	<i>Low Risk</i>
3= Cukup/Sedang	3	<i>Moderate Risk</i>
4= Kurang	2	<i>High Risk</i>
5= Buruk Sekali	1	<i>Very High Risk</i>

**Sumber: Karim Adiwarmam (2006:262)**

Kondisi internal perusahaan nasabah diukur dari hasil analisis aspek manajemen, pemasaran, teknik produksi, dan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan (rasio keuangan perusahaan) dibandingkan dengan kinerja keuangan rata-rata industri.

2) *Recovery Risk* (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada *second wout*

Yaitu risiko yang terjadi pada *second way out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Kesempurnaan pengikatan jaminan
- b. Nilai jual kembali jaminan (marketability jaminan)
- c. Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain atas jaminan.
- d. Kredibilitas penjamin (jika ada)

*Recovery Risk* merupakan pembayaran kembali atas sisa pinjaman nasabah dari hasil penjualan jaminan, apabila *first way out* tidak dapat diharapkan lagi. Dalam menilai *recovery risk* ini dianalisis ratio pemenuhan jaminan (RPJ) yaitu presentase NTJ Total Jaminan dan diberi rating sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Recovery Risk dapat diukur dengan persentase Ratio Pemenuhan Jaminan (RPJ) yaitu dengan persentase total Jaminan (NTJ)**

<i>RPJ Total NTJ</i>	<i>RPJ NTJ Controlled</i>	<i>Rating Jaminan</i>
>10% diatas Ketentuan s.d 10% diatas ketentuan Sesuai Ketentuan	>10% di atas Ketentuan s.d.10%di atas Ketentuan Sesuai Kententuan	1( <i>very lom risk</i> ) 2( <i>low risk</i> ) 3( <i>moderate risk</i> )

s.d.10% dibawah Ketentuan	s.d.10% di bawah ketentuan	4 ( <i>high risk</i> )
>10% dibawah ketentuan	>10% di bawah ketentuan	5 ( <i>very high risk</i> )

**Sumber : Karim Adiwarmn (2006:262)**

#### b. Risiko Terkait Pembiayaan Korporasi

Kompleksitas dan volume pembiayaan korporasi menimbulkan risiko tambahan selain risiko terkait dengan produk. Risiko tambahan yang harus diantisipasi antara lain :

- a) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.
- b) Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.
- c) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank.

### **2.1.6 Jenis-jenis risiko yang terkait dengan risiko pembiayaan**

#### 1. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran ataupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Risiko ini timbul karena adanya hal-hal berikut, dan bank syariah dapat menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan murabahah :

##### a. Kenaikan DCRM (*Direct Competitor's Market Rate*)

Tingkat (*Margin*) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya dimasa yang akan datang yang berlaku dipasar perbankan syariah (DCRM), semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan akan semakin pendek jangka waktu maksimal pembayaran.

- b. Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku dipasar perbankan konvensional (*Indirect Competitor's Market Rate-ICRM*). Semakin cepat perubahan ICRM diperkirakan akan terjadi semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- c. Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah (*Expected Competitive Return for Investors-ECRI*). Semakin besar peruban ECRI diperkirakan akan terjadi, semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

Menurut **Muhammad (2005;128)** Risiko dalam pembiayaan murabahah diantaranya adalah :

1. Risiko yang terkait dengan barang

Produsen, pedagang besar maupun ritel dapat dianggap sebagai pihak bertanggungjawab atas kerugian yang berkaitan dengan produk yang mereka jual

2. Risiko yang terkait dengan pembayaran

Risiko yang terkait dengan pembayaran adalah risiko yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang , (misalnya dalam akad salam dan istisna) dan mengirim barang misalnya akad murabahah).

3. Risiko yang terkait dengan klien atau nasabah

Risiko yang terkait dengan nasabah (klien) adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya.

2. Risiko Terkait Pembiayaan Salam dan *Istishna*.

Pembiayaan salam dan *istishna*' merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang secara tangguh.

Penilaian risiko ini mencakup (tiga) aspek yaitu :

- a) Business Risk ( risiko bisnis yang dibiayai) yakni risiko yang terjadi pada *First Way Out*.
- b) Shrinking Risk (Risiko berkurangnya nilai pembiayaan mudharabah atau musyarakah), yakni risiko yang terjadi pada *second way out* .
- c) Character Risk (risiko karakter buruk mudharib) yakni risiko yang terjadi pada *third way out*.

## 2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Yang dimaksud dengan risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

Risiko pasar ini mencakup tiga hal yaitu :

### 1) Risiko Tingkat Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan lepas dari risiko tingkat bunga. Oleh karena itu, bank syariah menghadapi hal yang serupa dengan tingkat suku bunga berupa *pricing risk* yaitu :

- a) *Direct Competitor Market Rate* (DCMR), yaitu tingkat bagi hasil dari bank – bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah.
- b) *Indirect Competitor Market Rate* (ICMR) yaitu tingkat bunga pada bank-bank konvensional.



- c) *Expected Competitive Return for Investor*, yaitu hasil investasi yang kompetitif yang diharapkan oleh investor.

2). Risiko Perputaran Mata Uang (*Foregin Exchange Risk*)

Risiko perputaran mata uang (*foregin exchange risk*) adalah suatu kondisi sekuensi sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas treasury syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi. Risiko kurs ini akan meningkat bila jumlah posisi short, dan fluktuasi pasar tinggi.

3). Risiko Harga (*Price Risk*)

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan. Untuk perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrumen keuangan yang masih sangat terbatas (obligasi syariah, reksadana syariah, dan saham syariah), juga terkait risiko harga komoditas, baik dalam transaksi *ijarah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, maupun *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT). Risiko tersebut terjadi bila barang yang dibeli atau dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk dibeli. Sebaliknya jika harga naik maka bank akan terkena risiko tingkat suku bunga.

4). Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sebagaimana bank-bank pada umumnya, bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas sebagai berikut:

- a) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah

- b) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan
- c) Ketergantungan pada sekelompok deposan.
- d) Dalam mudharabah kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

### 3. Risiko Operasional (Operational Risk)

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human eror, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko ini mencakup empat hal, yaitu risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi dan risiko hukum.

#### a) Risiko Reputasi

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank

#### b) Risiko Kepatuhan


Adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal

#### c) Risiko strategik

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau tidak mematuhi perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

#### d) Risiko Transaksi





*Artinya :”Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.”*

Menurut **Muhammad (2004:01)** Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AL-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Hal mendasar yang membedakan anatara lembaga keuangan non islami dan islam adalah terletak pada pengambilan dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

### **2.1.8 Perbankan di zaman Rasulullah dan Para Sahabat**

Bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpana uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi tradisi umat islam sejak zaman rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman rasulullah SAW, dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modren, yaitu

menerima simpanan, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW

Rasulullah yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Makkaah untuk menerima simpanan harta sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia diminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat pada zaman Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a. memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia mempunyai hak untuk memanfaatkannya secara utuh. Kedua karena, bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Dengan demikian, jelas terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di Zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, tetapi ada juga sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memeberikan modal kerja

### 2.1.9 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Menurut **Adiwarman (2006;97)** pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

#### 1) Produk penyaluran dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip *jual-beli*
2. Pembiayaan dengan prinsip *sewa*
3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*
4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah*.

#### 2) Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Seperti juga yang terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpun dana adalah akad *wakalah* dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada

bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

### 2.1.10 Pembiayaan Murabahah

Menurut **Muhammad (2004;182)** pembiayaan adalah penanaman dana Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qhard, surat berharga syariah pemempatan, penyertaan modal. Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*, menurut **Adiwarman (2006;113)** *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli. Akad *murabahah* adalah sesuai dengan syariah karena merupakan transaksi jual beli dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang.

Contoh Kasus : **Zulkifli (2007;65)**

Bapak Urfan berniat memiliki modal untuk kepentingan pribadi seharga Rp. 120.000.000 padahal saat itu ia hanya memiliki dana Rp. 30.000.000 untuk mengatasi permasalahan, Bapak Urfan pergi ke bank syariah untuk mencari solusi bagaimana skim yang akan diterima oleh Bapak Urfan (asumsi : ekspektasi keuntungan bank adalah 12%)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank syariah memberikan solusi dengan skim *bai'al-murabahah* sebagai berikut :

Perhitungan Bank

Harga mobil	= Rp. 120.000.000
Porsi Nasabah	= Rp. 30.000.000
	<hr/>
Porsi Bank	= Rp. 90.000.000
• Margin keuntungan Bank	= Rp. 90.000.000 x 12% / 2 thn
	= Rp. 21.600.000


- Skim untuk nasabah

Harga beli mobil	= Rp. 120.000.000	
Margin keuntungan bank	= Rp. 21.600.000	+
		<hr/>
Harga jual bank	Rp. 141.000.000	
		<hr/>
Angsuran pertama	= Rp. 30.000.000	-
		<hr/>
Sisa angsuran	= Rp. 116.600.000	
		<hr/>
Angsuran per bulan	= Rp. 4.650.000	

- Sistem Akuntansi

- Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan
- Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*.
- Pada saat akad, piutang *murabahah*, diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang

Secara umum aplikasi perbankan dalam bai'almurabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :





Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu barang. Secara umum produk pembiayaan adalah produk-produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Menurut **Zulkifli (2003;61)** Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pembiayaan Konsumtif

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang digunakan tidak untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

b. Pembiayaan Produktif

Perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatan analisisnya. Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.

Pengertian pembiayaan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 ayat 12 adalah : **(UU Perbankan, 10;1998)**

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Menurut **Karim Adiwarmn (2006;115)** murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat

Bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah* yakni tanda uang jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar bukti untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesanan.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

Secara pelaksanaannya antara kedua bentuk produk diatas yang membedakannya adalah dimana bank syariah memperoleh keuntungan dengan cara harga pokok perolehan barang ditambah keuntungan sesuai yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, sedangkan di bank konvensional perolehan keuntungan dilakukan berdasarkan bunga yang telah ditentukan oleh bank indonesia.

#### **2.1.11 Syarat-syarat Pembiayaan *Murabahah***

Adapun syarat Murabahah menurut adalah sebagai berikut :

- a) Penjual memberitahu biaya modal pada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) Kontrak harus bebas dari riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara hutang atau angsuran.

Murabahah memberi banyak manfaat kepada Bank Syariah salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual pada nasabah, sistem murabahah ini juga sederhana, kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam murabahah adalah :

1. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
2. Fluktuasi harga komperatif, bila terjadi harga suatu barang naik setelah bank membelikan barang untuk nasabah.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah dikarenakan beberapa sebab.
4. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang ini menjadi milik nasabah.

#### **2.1.12 Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah***

Rukun dan ketentuan akad murabahah yaitu :

1. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2. Objek jual beli, harus memenuhi:

- a) Barang yang diperjualbelikan harus halal
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai.

- c) Barang tersebut harus dimiliki oleh penjual.
  - d) Barang tersebut harus diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan.
  - e) Barang tersebut harus diketahui secara fisik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian)
  - f) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar.
  - g) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual.
3. Ijab kabul

### **2.1.13 Aplikasi pembiayaan *Murabahah***

Al-murabahah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kuburan,
- 2) Deposito spesial dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah atau ijarah.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga pembiayaan.

Sistem murabahah dalam pelaksanaannya diawasi oleh dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional. Dewan pengawas syariah adalah suatu dewan yang dibentuk

untuk mengawasi jalannya bank islam agar didalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut islam. Dewan syariah nasional (DSN) yang dibentuk oleh majelis ulama indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Kep-754/MUI/II/1999. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah majelis ulama indonesia dipimpin oleh ketua umum majelis ulama indonesia.

Fungsi dewan pengawas syariah adalah :

1. Mengawasi kegiatan-kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah islam
2. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional.

Berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 04/DSN – MUI/IV/2000. Tentang MURABAHAH, khususnya keputusan pertama maka telah ditetapkan ketentuan umum murabahah dalam bank syariah :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian yang telah disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- 6) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 7) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga disertai dengan keuntungan
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Berdasarkan FATWA SYARIAH NASIONAL No. 04/DSN – MUI/IV Tentang *Murabahah*, maka telah ditetapkan ketentuan kedua mengenai ketentuan *Murabahah* kepada nasabah :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan kepada asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.
- 4) Dalam jual beli bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pesanan.
- 5) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- 6) Jika nasabah tersebut kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

## **2.2 Penelitian Terdahulu.**

Penelitian terdahulu dalam *jurnal ekonomi islam* yang dilakukan oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati pada tahun 2007 tentang Risiko akad dalam pembiayaan murabahah pada BMT di Yogyakarta menyatakan bahwa risiko yang pernah dialami oleh tiga BMT yang diteliti di Yogyakarta yang pertama adalah BMT Dana Insani dan BMT BIF Nitikan mengalami risiko penyalahgunaan dana oleh anggota, sedangkan BMT Amratani Sejahtera mengalami risiko tidak dapat membelikan barang yang dibutuhkan anggota. Ketiga BMT tersebut pernah mengalami risiko pembayaran yang kurang lancar dari anggota.

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh rahmani Timorita Yulianti dalam *jurnal ekonomi islam* pada tahun 2009 tentang Manajemen Risiko Perbankan Syariah, menyatakan bahwa kapasitas manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana bank syariah mamapu menempatkan posisi secara strategis dalam pasar global dengan mereduksi semua risiko. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang kuat dapat menghilangkan kemampuan bank syariah dalam mengatasi risiko. Fungsi dan peran DPS di Bank Syariah memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan Syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya seperti risiko likuiditas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniadillah pada tahun 2009 tentang pengaruh sistem pembiayaan *Murabahah* terhadap minat nasabah, dengan menggunakan sampel PT. Bank Riau Syari'ah cabang pekanbaru dalam penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dilakukan adalah variabel murabahah dari penelitian yang dilakukan dengan uji statistik, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas sangat mempengaruhi variabel terikat, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 52% sedangkan 48% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa sistem pembiayaan murabahah mempengaruhi minat nasabah pembiayaan pada Bank Riau Syariah.

Kemudian penelitian lain yang berkaitan dengan sistem pembiayaan *murabahah* juga dilakukan oleh Jufri pada tahun 2010 pada bank Berkah Syariah tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Berkah Syariah, dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah bersifat primer yang dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner terhadap 100 orang nasabah. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kemudahan pelayanan, sistem syariah, promosi, kebudayaan mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah

### **2.3 Kerangka Konseptual**

#### 1).Sistem Pembiayaan *Murabahah* (Y)

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran ataupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.



Murabahah adalah satu produk yang dimiliki oleh BPRS Berkah Dana Fadhlillah dimana dalam pelaksanaannya murabahah tetap mempergunakan syariah islam yaitu pembiayaan yang bebas dari unsur riba. Praktek pembiayaan dengan mengambil keuntungan berdasarkan bunga (riba) sangat jelas dilarang dalam agama islam.

2). Risiko terkait dengan nasabah (klien) (X)

Adalah Risiko yang terkait dengan ketidakmampuan perorangan menyelesaikan pembayaran kreditnya.

**2.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

**Tabel 2.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

No	Sub Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator Variabel
1.	Risiko yang terkait dengan nasabah (X)	Risiko yang terkait dengan nasabah (klien) adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya.	1) Anggaran calon debitur 2) Aktiva yang dimiliki debitur 3) Keyakinan kemampuan membayar calon debitur dari waktu ke waktu.
2.	Sistem Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)	Pembiayaan <i>murabahah</i> merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran ataupun	1) Sistem Pembiayaan <i>murabahah</i> 2) Akad <i>murabahah</i> 3) Bagi hasil

		dalam bentuk <i>lump sum</i> (sekaligus)	
--	--	--	--

## 2.6 Hipotesis

Menurut **Juliansyah (2011;80)** hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Menurut **Iqbal Hasan (2008;140)** pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan keputusan yaitu keputusan menolak atau menerima hipotesis penelitian tersebut. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian artinya keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan risiko, besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas

Berdasarkan perumusan masalah diatas dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, dapat dikembangkan beberapa hipotesis sebagai berikut :

**“Diduga bahwa risiko yang terkait dengan nasabah dapat mempengaruhi sistem pembiayaan *murabahah* pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris”**

## 2.7 Variabel Penelitian

Menurut **Sugiono (2005;31)** Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun variabel-variabel yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah :

X = Risiko terkait dengan nasabah (X)

Y = Sistem Pembiayaan *Murabahah* (Y)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, terutama dalam perolehan data yang diperlukan, penulis dalam hal ini berusaha untuk mendapatkan data yang akurat langsung ke lokasi penelitian yaitu PT.BRS Berkah Dana Fadhlillah Jl.Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 50 Air Tiris Kab. Kampar. Sedangkan waktu penelitiannya dimulai dari bulan Oktober 2012 sampai dengan selesai.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Menurut **Sogiono (2005 ;72)** populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam pengambilan data yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *Murabahah* pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris periode 2011 yang berjumlah 1.094 Orang, dengan menggunakan teknik *Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan metode acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut .Perhitungan dilakukan menggunakan metode Slovin (1960) Menurut **Husein Umar (2002;141)** yang dinyatakan dalam formula Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(e^2)+1}$$

**Keterangan :** n = Jumlah Sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan karena ketidakteelitian yang disebabkan kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yang diasumsikan sebesar 10% atau (0,1)

Sehingga dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan formulasi diatas adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{1.094}{1.094 \cdot (0,1^2) + 1}$$

$$n = \frac{1.094}{11,94}$$

$$n = 91,6 \text{ nasabah}$$

Dengan jumlah populasi sebanyak 1.094 nasabah pembiayaan murabahah dan tingkat kesalahan 10% (0,1) maka diperoleh jumlah sampel minimum 91,6 responden dan dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 92 nasabah.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut **Sugiono (2005;129)** pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan murabahah.

2. Data sekunder adalah data yang telah tersedia pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah diantaranya adalah, jumlah nasabah, laporan keuangan publiaski, dan data lainnya yang dianggap mendukung.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pernyataan atau pernyataan untuk dijawabnya secara sistematis yang berkaitan dengan keperluan akan data kepada masing-masing responden secara tertulis. Menurut **Sugiono (2005;135)** kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden.

2. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model penelitian ini bersumber dari jawaban yang terdapat di dalam angket, karena semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga analisa tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif. Penentuan nilai jawaban untuk setiap pertanyaan digunakan metode skala likert. penentuan nilai setiap pernyataan atau pertanyaan adalah sebagai berikut :

- a) Jika memilih jawaban sangat setuju (SS) maka diberi nilai 5
- b) Jika memilih jawaban setuju (S) maka diberi nilai 4
- c) Jika memilih jawaban (R) maka diberi nilai 3
- d) Jika memilih jawaban (TS) maka diberi nilai 2
- e) Jika memilih jawaban (STS) maka diberi nilai 1

Untuk menentukan batas-batas kebenaran ketepatan alat ukur (*kuesioner*) suatu indikator variabel dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **3.6 Uji Kualitas Data (Instrumen)**

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data, sehingga kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten bila diajukan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas suatu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel penelitian, maka diperlukan uji reliabilitas dan validitas, untuk menguji kualitas data yang diperoleh dalam penerapan instrument, maka di perlukan uji validitas dan reabilitas.

#### **3.6.1 Uji Normalitas Data**

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari *scatterplot* dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Menurut **Ghozali (2003;110)** uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis multivariat. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi data yang dihasilkan tidak normal, maka tes statistik yang dihasilkan tidak valid.

### **3.6.2 Uji Validitas**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu variabel penelitian. Variabel yang valid adalah variabel yang menggambarkan data yang sesuai dengan apa yang diinginkan pengujian ini menggunakan metode pearson corelation. Jika  $r$  hasil  $< r$  tabel dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan tidak valid, sebaliknya jika  $r$  hasil  $> r$  tabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan valid.

### **3.6.3 Uji Reliabilitas**

**Juliansyah Noor (2011;130)** Uji reabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan data sehingga dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan dan dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda pengujian ini menggunakan metode *alpha*.

## **3.7 Uji Regresi Linier Sederhana**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada nasabah pembiayaan *Murabahah* sebanyak 92 orang responden yang langsung dijadikan sampel. Selanjutnya data yang diperoleh ditabulasikan untuk dilakukan analisa secara kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan rumus :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y= Sistem pembiayaan *murabahah*

X = Risiko terkait dengan nasabah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = error

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y digunakan Uji koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) Nilai  $R^2$  ini mempunyai range 0 sampai 1 (0  $R^2$  1), Menurut **Ghozali (2007;83)** semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1) maka semakin baik hasil regresi tersebut, dan semakin besar mendekati 0 maka variabel secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat.

### 3.8 Uji Hipotesis

Menurut **Iqbal Hasan (2008;140)** hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Hal ini dilakukan karena koefisien regresi maupun koefisien yang diperoleh merupakan hasil pengamatan sampel. Untuk analisis regresi sederhana pengujian hipotesisnya dilakukan secara perisal dan simultan. Untuk lebih jelasnya berikut akan dibahas pengujian-pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini.



### **3.8.1 Uji F (Simultan).**

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan hal tersebut maka dilakukan uji F dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05), Kriteria pengujian adalah  $H_0$  diterima apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ ,  $H_a$  diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ .

### **3.8.2 Uji t (Parsial)**

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya. Kriteria pengujian  $H_0$  diterima apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ .  $H_a$  diterima apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . dengan persamaan  $degree\ of\ freedom\ (df) = n - k - 1 : \alpha / 2 (92 - 1 - 1 : 0,05 / 2)$  menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

### **3.8.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel (X) risiko yang terkait dengan nasabah, risiko yang terkait dengan pembayaran, dan risiko yang terkait dengan produk terhadap variabel Sistem pembiayaan murabahah (Y).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah islam. Bank perkreditan rakyat syariah mengemban misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Lembaga keuangan ini berdiri pada tanggal 11 Juni 1996 berdasarkan akte notaries H.Muhammad Afdal Gazali, SH. Izin operasional diberikan berdasarkan akte SK Menteri Keuangan RI No. Kep-197/KM 17/1996 Tanggal 06 Juni 1996. Berawal dari berdirinya PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris diawali dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan perekonomian sudah semakin meningkat, disamping perekonomian tersebut telah menggunakan prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist yang terhindar dari praktek yang mengandung unsur riba. Dalam perjalanannya PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah tidak luput dari hambatan dan rintangan yang cukup berat dalam melaksanakan operasionalnya, salah satunya ketika terjadi krisis moneter yang sangat mempengaruhi kehidupan dan ekonomi masyarakat, tak terkecuali debitur bank sehingga banyak pembiayaan yang mengalami kemacetan.

Sebagai lembaga keuangan syariah, semua produk, jasa dan seluruh aktivitas Bank Syariah Berkah di sesuaikan dengan prinsip syariah. Kegiatan utama dalam menyalurkan dana masyarakat disesuaikan juga dengan apa yang telah dipraktekkan oleh

bank-bank syariah yang ada terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor lahirnya perbankan syariah di Indonesia.

Saat ini BPRS Berkah Dana Fadhlillah mempunyai tiga kantor pelayanan yakni:

1. Kantor Pusat yang berlokasi di JL.Raya Pekanbaru-Bangkinang KM.50 Pasar Air Tiris, Kecamatan Kampar.
2. Kantor pelayanan Kas Pelayanan Danau Bingkuang di Desa Tambang (pasar danau bingkuang), kecamatan tambang.
3. Kantor pelayanan kas Panam (Pekanbaru), JL. HR.Soebrantas No. 54 Pekanbaru .

Jadi PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah ini sudah berdiri sejak 1994 dan beroperasi sejak tahun 1996, artinya bank ini sudah berdiri hampir 12 tahun. Diantara keberhasilannya bank tersebut selama beroperasi sudah dapat membuka 2 kantor cabang kas yang berada di pasar danau bingkuang dan kecamatan Tampan Pekanbaru.

Adapun visi dan misi dari PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah adalah

Visi Bank BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris :

Menjadikan bank perkreditan rakyat syariah unggulan yang sehat dan kuat sehingga mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan ekonomi masyarakat.

Misi Bank BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris:

- 1) Menggerakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan menyalurkan pendanaan untuk usaha-usaha produktif.

- 2) Meningkatkan kemampuan usaha masyarakat dengan melakukan kerja sama dengan manajemen usaha.
- 3) Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi pemegang saham dengan cara-cara yang halal dan diridhai Allah SWT.
- 4) Ikut serta dalam membangkitkan ekonomi masyarakat yang islami.

Dengan memiliki visi dan misi yang jelas PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah diharapkan mampu mewujudkan dan membantu perkembangan perekonomian masyarakat Riau khususnya di daerah kampar baik usaha kecil, menengah maupun lapisan atas.

#### **4.2 Struktur Organisasi.**

Struktur organisasi merupakan salah satu alat mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi secara control atas semua aktivitas untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur diantara sektor atau fungsi yang perlu mencapai tujuan dan tanggung jawab serta wewenang dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi yang baik adalah dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tergas, maka setiap bagian dan seksi yang ada pada perusahaan melaksanakan tugas dengan wewenangnya masing-masing. PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah sebagai suatu organisasi usaha dalam kegiatan usahanya telah merumuskan tentang pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dalam setiap bidangnya, dan juga lebih mengutamakan spesialisasi pekerjaan agar lebih ekonomis, meskipun sisi lain Bank masih merasakan kurangnya spesialisasi sehingga masih ada yang merangkap jabatan.

Adapun struktur organisasi pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah :

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi akan diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Tugas dan Pekerjaannya adalah :

1. Mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi
2. Meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepada direksi dalam satu periode kepengurusan.
3. Menempatkan pembagian Deviden yang diperoleh dalam satu periode

2) Dewan Pengawas Syariah

Dewan syariah berfungsi sebagai dewan yang mengawasi dan menetapkan apakah produk yang dikeluarkan oleh Bank tersebut sesuai dengan syariah atau tidak.

3) Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan anggaran yang telah di buat dan disetujui oleh RUPS
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan atau permohonan di luar dari batas dan wewenang direksi.
- c. Melaksanakan segala hal yang menajadi keputusan dalam RUPS sesuai dengan fungsinya.

#### 4) Manajer Operasional Umum

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengambil langkah-langkah penyelesaian setelah dikoordinasikan dengan direksi, bila terjadi kerusakan pada sistem computer.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada bagian umum yang melingkupi, kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan.
- c. Segera melaporkan kepada direksi bila terjadi selisih yang tidak bisa di temukan.
- d. Memberikan pertimbangan kepada direksi perihal inovasi dan rencana pengembangan dan perbaikan bagaian umum dan operasional dan umum.
- e. Membantu terlaksananya tugas direksi dan bagian lain dalam pengadaan sarana operasi dan fasilitas lainnya.
- f. Menerima dan mengajukan pembelian barang serta inventaris kantor lainnya dalam mempertimbangkan nilai guna dan efisiensinya.

#### 5) Manajer Pemasaran

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari direksi.
- b. Memberikan pengarahan dan penugasan yang layak kepada *Account Officer* perihal pelaksanaan tugas dan pekerjaan pemasaran.
- c. Melakukan evaluasi, pembinaan dan pengembangan karier personalia yang berada di bawahnya.

Wewenang :

- a. Memberikan penilaian kinerja karyawan yang berada di bawahnya untuk rekomendasi penilaian prestasi kerja.
- b. Memberikan penugasan yang layak kepada bagian dibawahnya sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing
- c. Memberikan penilaian kinerja karyawan yang berada di bawahnya untuk rekomendasi penilaian prestasi kerja.

#### 6) Kasir dan teller

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang di percayakan di simpan di bank
- b) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, dan ramah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan
- c) Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran nasabah.
- d) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang berdasarkan slip penarikan dari nasabah.
- e) Menerima persetujuan pejabat yang berwenang untuk mengotorisasi pengeluaran uang.

#### 7) *Accounting* (Pembukuan)

Tugas dan wewenang:

- a) Membuat rekening baru yang disampaikan oleh bagian umum dan pembiayaan antara lain :

- Pembukuan rekening tabungan dengan perintah manajer operasional
  - Rekening lain sesuai dengan perintah manajer operasional dan disetujui direksi.
  - Pembukuan rekening debitur baru.
- b) Melakukan *input* transaksi berdasarkan nota yang dibuat sendiri atau oleh bagian lain setelah mendapat persetujuan dari satuan pengawas internal atau direksi
- c) Memeriksa dokumen-dokumen dan atau formulir-formulir yang disampaikan atau dibuat sendiri atau unit kerja lain sebelum dilakukan input transaksi.
- d) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian, dan memeriksa kebenarannya, termasuk menghindari timbulnya selisih.
- e) Membuat nota-nota yang diperlukan sehubungan dengan pembukuan dan meminta persetujuan manajer operasional atau direksi.
- f) Bertanggung jawab atas kebenaran transaksi yang di input atau laporan-laporan yang di keluarkannya.

#### 8) Bagian Umum dan Personalia

Tugas dan Tanggung Jawab kegiatan umum :

- 1) Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan peralatan dan kebutuhan kantor dalam batas wewenangnya.
- 2) Mengontrol pemakaian inventaris dan melakukan perbaikan sebagaimana diperlukan.



- 3) Mengawasi penyimpanan, pengeluaran, dan penggunaan alat tulis, barang-barang cetakan dan persediaan barang.
- 4) Melaksanakan perhitungan dan pembayaran pajak, listrik, telpon, air, asuransi, dan lain-lain.
- 5) Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengamanan aset bank

#### Kegiatan Personalia

- a) Membuat perencanaan kebutuhan karyawan dan mengkoordinasikan dengan direksi.
- b) Melakukan kegiatan dan proses seleksi penerimaan calon karyawan.
- c) Menerima hasil evaluasi terhadap karyawan dari masing-masing manajer atau atasan langsung karyawan
- d) Membuat laporan terhadap kedisiplinan karyawan secara umum
- e) Membuat laporan rekapitulasi penilaian kinerja karyawan

#### 9). Satuan Pengawasan Interen

##### Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Melaksanakan control dan pengawasan melekat kepada pegawai dan aktivitas kerja baik di seluruh unit perusahaan sehingga akan tercapai efisiensi yang ada pada tahap berikutnya dapat memprediksi risiko atau kesalahan serta kegagalan kerja
- 2) Memeriksa *voucher-voucher* pembukuan dengan daftar mutasi mengenai kebenaran *posting*, nomor rekening dan nominal yang disesuaikan dengan *print out*.

- 3) Mengelola *vocher-vocher* menurut rekening buku besar dan tanggal pembukuannya.
- 4) Memantau persediaan formulir berharga
- 5) Memastikan pengiriman laporan tepat pada waktunya.
- 6) Memastikan agar dokumen rahasia dan alat-alat pengamanan tersimpan dan terpelihara sebagaimana mestinya.
- 7) Memberikan data informasi yang di minta oleh pemeriksa ekstern
- 8) Memeriksa dan menganalisa neraca, laba/rugi secara *up to date*
- 9) Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan control atau audit harian, triwulan, semesteran dan tahunan kepada direksi.

Tugas dan Wewenang :

- a) Mengatur atau mengkoordinir pengikatan jaminan dengan notaris
- b) Membantu tugas-tugas penagihan dan pengambil alih jaminan.
- c) Mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan administrasi pembiayaan.
- d) Melakukan peninjauan jaminan kelapangan bersama dan atau tanpa *account Officer*, dalam rangka pengecekan data-data jaminan pembiayaan nasabah terhadap kondisi yang sebenarnya.

#### 10) Pimpinan Kantor Kas

Tugas dan Wewenang nya adalah :

- a) Melakukan otorisasi pengeluaran utang sesuai dengan batas wewenang nya.
- b) Memeriksa seluruh transaksi yang dilakukan dikantor pelayanan kas.

- c) Bersama direksi dan account officer membuat rencana pemasaran nak dikantor pelayanan kas
- d) Mengupayakan pelayanan optimal kepada nasabah, calon nasabah, dan masyarakat dikantor pelayanan kas
- e) Melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan dan aktivitas kantor pelayanan kas.
- f) Melakukan pengecekan dan penghitungan uang kas setiap hari sebelum disimpan di mainvult (brangkas)
- g) Melakukan penyaluran dana dan menjaga portofolio pembiayaan pada kondisi lancar dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
- h) Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan mulai dari permohonan pembiayaan sampai terealisasi pada kantor pelayanan

#### 11). Asisten Umum

##### Tugas dan Tanggung Jawab :

- a. Bertanggung jawab terhadap terhadap keberhasilan, kenyamanan, kerapian, dan tata laksana kantor yang baik dan menyenangkan.
- b. Melakukan kegiatan pengiriman dan pengambilan uang serta mengupayakan keamanan kegiatan tersebut.
- c. Bertanggung jawab terhadap keamanan kantor dengan melakukan upaya optimal dalam melaksanakan kegiatan pengamanan bank
- d. Membantu kelancaran aktivitas bank lainnya yang diberikan oleh bagian umum atau manajer operasi.

## 12). Account Officer

Tugas dan tanggung jawab nya adalah :

- a) Mengembangkan produk-produk penghimpunan dana serta melaksanakan perencanaan strategis yang telah di buat bank untuk menarik nasabah deposan sebanyak mungkin
- b) Memonitor pembiayaan yang telah disalurkan dan melakukan penagihan serta menyelesaikan pembiayaan debitur yang bermasalah.
- c) Melengkapi dokumen-dokumen yang di perlukan dalam pengajuan dan realisasi pembiayaan
- d) Mencari debitur dan deposan potensial

### **4.3. Produk-Produk PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah**

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris adalah sebagai berikut :

Produk Penghimpunan Dana

- a) Tabungan
  1. Tabungan Berkah
  2. Tabungan Tarbiyah (pendidikan)
  3. Tabungan Arafah (haji)
  4. Tabungan Qurban
  5. Tabunganku
- b) Deposito Berkah

1. 1 bulan
2. 3 bulan
3. 6 bulan
4. 12 bulan

#### Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

1. Murabahah (jual - beli)

Berlaku untuk jenis barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah, dan lain-lain.

2. Mudharabah (Bagi hasil)

Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodik, pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil

3. Al Qard (Pinjaman dana)

Pinjaman dana untuk keperluan mendesak dan menghasilkan manfaat dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif, pinjaman dana bersifat sosial tanpa keuntungan bank dengan akad Qardhul Hasan

4. Multi Jasa

Pembiayaan yang diberikan bank dengan akad ijarah dan akad kafalah. Pembiayaan ini untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhannya seperti paket pernikahan, sewa beragam jebis properti,

jasa memenuhi kebutuhan masuk sekolah SD sampai dengan Perguruan tinggi, juga menanggulangi biaya pengobatan, dan beragam operasi.

#### 5. Rahn Tasjily

Pembiayaan berupa gadai dimana nasabah memerlukan uang tunai dengan menggadaikan BPKB, kendaraan mulai dari roda dua dan SIM dengan jangka waktu tertentu.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Deskriptif Karakteristik Responden**

Pada bab ini akan diuraikan analisis manajemen risiko terhadap sistem pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu : sistem pembiayaan murabahah (Y) dan Risiko terkait dengan nasabah X .

Dalam penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif kuantitatif data yang diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada nasabah PT.Berkah Dana Fadhlillah Airtiris sebanyak 92 orang responden yang langsung dijadikan sampel. Ada dua variabel dalam penelitian ini diantaranya yaitu : Risiko terkait dengan nasabah (X) dan sistem pembiayaan *murabahah* (Y) Selanjutnya data yang diperoleh ditabulasikan untuk dilakukan analisa secara kuantitatif.

Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi tingkat usia responden, jenis kelamin, pendidikan responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel V.1: Responden Menurut Tingkat usia**

<b>Tingkat Usia</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Antara 20 – 25	16	17,4%
Antara 26 – 30	27	29,3%
Antara 31 – 35	16	17,3%
Antara 35 – 40	18	19,6%
40 Tahun keatas	15	16,3%
<b>Jumlah</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

*Sumber :Data Olahan 2013*

Berdasarkan tabel V.1 di atas, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat usia, responden yang berusia antara 20 – 25 tahun berjumlah 26 (23,3%), sedangkan yang berusia 26 – 30 tahun berjumlah 37 orang (33,0%), kemudian yang berusia antara 31 - 35 tahun berjumlah 16 orang (14,3%), sedangkan yang berusia antara 35 – 40 tahun berjumlah 18 orang (16,2%) dan responden yang berusia lebih dari > 40 tahun berjumlah 15 orang (13,3%). dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia responden berkisar antara 26 – 30 tahun.

**Tabel V.2: Responden Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
SMP	25	23,2%
SMA	35	42,8%
S1	10	14,3%
Lainnya	22	19,6%
<b>Jumlah</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel V.2 di atas, diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan responden, untuk pendidikan SMP sebanyak 25 orang (23,2%), untuk pendidikan SMA

sebanyak 35 orang (42,8%), sedangkan untuk pendidikan S1 sebanyak 10 orang (14,3%), dan untuk pendidikan lainnya sebanyak 22 orang (19,6%) .dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan responden adalah tamtan SMA.

**Tabel V.3 : Responden Menurut Jenis kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Pria	57	61,9%
Wanita	35	38,0%
<b>Jumlah</b>	<b>92</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Tahun 2013*

Berdasarkan tabel V.3. di atas diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin responden, untuk responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 57 orang atau sebesar 61,9%, sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 35 orang atau sebesar 38,0%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berjenis kelamin pria.

## **5.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

### **5.2.1 Sistem Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran ataupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Murabahah adalah satu produk yang dimiliki oleh BPRS Berkah Dana Fadhlillah dimana dalam pelaksanaannya murabahah tetap mempergunakan syariah islam yaitu pembiayaan yang bebas dari unsur riba. Praktek pembiayaan dengan mengambil keuntungan berdasarkan bunga (riba) sangat jelas dilarang dalam agama islam. Pada



variabel sistem pembiayaan murabahah (Y) diwakilkan oleh delapan pertanyaan yang mencerminkan indikator sistem pembiayaan murabahah sedangkan frekuensinya sebagai berikut :

**Tabel V.4 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap Sistem Pembiayaan Murabahah (Y)**

No	Pernyataan	Frekuensi					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Bapak/ibu mengetahui tentang persyaratan murabahah	14	60	17	1	0	92
		15,2%	65,2%	18,5%	1,1%	00,0%	100%
2.	Bapak/Ibu memiliki pengetahuan tentang pembiayaan murabahah	8	54	27	2	1	92
		8,7%	58,7%	29,3%	2,2%	1,1%	100%
3.	Pihak bank memberitahukan modal yang dikeluarkan	29	50	13	0	0	92
		31,5%	54,3%	14,1%	00,0%	00,0%	100%
4.	Pihak bank menjelaskan jika terjadi kerusakan pada barang yang akan diberikan	19	58	14	1	0	92
		20,7%	63,0%	15,2%	1,1%	00,0%	100%
5.	Pihak bank telah menyediakan formulir kredit.	42	50	0	0	0	92
		45,7%	54,3%	00,0%	00,0%	00,0%	100%
6.	Prosedur pengambilan kredit pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah						

	sangat mudah	22	51	16	3	0	92
		23,9%	55,4%	17,4%	3,3%	00,0%	100%
7.	Pihak bank menjelaskan objek pembiayaan dalam sistem murabahah yang bapak/ibu ambil	29	53	9	1	0	92
		31,5%	57,6%	9,8%	1,1%	00,0%	100%
8.	Pihak bank mensyaratkan jaminan untuk memperoleh pembiayaan murabahah	17	65	9	1	00,0%	92
		9,8%	70,7%	9,8%	1,1%	00,0%	100%
	Jumlah	180	441	105	9	1	736
	Persentase (%)	24,5%	59,9%	14,3%	1,2%	0,13%	100%

**Sumber : Data Primer diolah Tahun 2013**

Berdasarkan tabel rekapitulasi jawaban responden tentang sistem pembiayaan murabahah diatas, menunjukkan bahwa 24,5% menyatakan sangat setuju, dan 59,9% menyatakan setuju, kemudian sebesar 14,3% menyatakan ragu-ragu dan sebesar 1,2% menyatakan tidak setuju serta sebesar 0,13% menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tentang persyaratan pembiayaan murabahah, pengetahuan tentang sistem pembiayaan murabahah, pihak bank memberitahukan modal yang dikeluarkan, pihak bank menjelaskan jika terjadi kerusakan pada barang yang akan diberikan, pihak bank menyediakan formulir kredit, prosedur pengambilan kredit pada bank sangat mudah, pihak bank menjelaskan objek pembiayaan, pihak bank mensyaratkan jaminan,

Dalam pengendalian risiko akibat dari sistem pembiayaan murabahah ini penentuan jenis akad pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris dengan terlebih dahulu menyatakan tentang tujuan penggunaan dana tersebut

kepada nasabah dan tidak semua barang dapat dibeli oleh pihak bank jika agunan yang diberikan tidak spesifik nilai yuridisnya disamping itu cara lain dalam mengelola risikonya adalah dengan mensyaratkan uang muka atau dapat berupa simpanan atau tabungan nasabah tersebut sebagai pengikat antara kedua belah pihak karena hal tersebut dibenarkan didalam islam dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan murabahah yang ada di bank tersebut telah sesuai dengan syariat islam

### 5.2.2 Variabel Risiko Tekait dengan Nasabah (X)

Risiko yang terkait dengan nasabah (klien) adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya dalam akad murabahah dibentuk adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, perjanjian ini dibuat oleh pihak bank dengan tujuan sebagai pengikat atas suatu pembiayaan kepada nasabah untuk menghindari segala risiko dengan barang yang dibiayai. Risiko itu berkaitan dengan kelalaian nasabah jika tidak membayar angsuran.

Pada variabel Risiko terkait dengan nasabah (X) diwakilkan oleh enam pertanyaan yang mencerminkan indikator risiko nasabah sedangkan frekuensinya sebagai berikut :

**Tabel V.5 : Rekapitulasi tanggapan responden terhadap variabel Risiko Terkait dengan Nasabah (X)**

No	Pernyataan	Frekuensi					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Menurut saya Bapak/ibu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank.	26	57	8	1	0	92
		28,3%	62,0%	8,7%	1,1%	00,0%	100%

2.	Dengan penghasilan yang diperoleh dari usaha Bapak/Ibu bisa mencukupi untuk membayar angsuran kredit.	24	59	9	0	0	92
		26,1%	64,1%	9,8%	00,0%	00,0%	100%
3.	Besar kecilnya penghasilan tetap akan menjadi acuan kemampuan Bapak/Ibu untuk membayar cicilan.	26	57	9	0	0	92
		28,3%	62,0%	9,8%	00,0%	00,0%	100%
4.	Asset yang dimiliki oleh Bapak/Ibu lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan	29	46	14	3	0	92
		31,5%	50,0%	15,4%	3,3%	00,0%	100%
5.	Ajaran agama islam mempengaruhi keputusan bapak/ibu dalam memilih produk pembiayaan murabahah	25	53	11	3	0	92
		27,2%	57,6%	12,0%	3,3%	00,0%	100%
6.	Menurut saya bapak/ibu sering tidak menggunakan dana yang diperoleh sesuai dengan tujuan awal akad	3	13	21	37	18	92
		3,3%	14,1%	22,8%	40,2%	19,6%	100%
	Jumlah	133	285	72	44	18	552
	Persentase	24,1%	51,6%	13,0%	7,9%	3,3%	100%

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Berdasarkan tabel diatas rekapitulasi jawaban responden terhadap variabel risiko terkait dengan nasabah menyatakan bahwa sebesar 24,1% menyatakan sangat setuju,,

kemudian sebesar 51,6% menyatakan setuju dan sebesar 13,0% menyatakan ragu-ragu selanjutnya 7,9% menyatakan tidak setuju dan sebesar 3,3% menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tentang peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank, dengan penghasilan yang diperoleh bisa mencukupi untuk membayar angsuran kredit, besar kecilnya penghasilan tetap akan menjadi acuan untuk membayar cicilan, aset yang dimiliki nasabah lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan, ajaran islam mempengaruhi keputusan dalam memilih produk pembiayaan murabahah, nasabah sering tidak menggunakan dana yang diperoleh sesuai dengan tujuan awal akad kecuali pernyataan tentang nasabah sering tidak menggunakan dana sesuai akad awal yang disepakati responden rata-rata menjawab tidak setuju terhadap pernyataan tersebut karena rata-rata nasabah menggunakan dana sesuai dengan ketentuan diawal akad.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah proses dan penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan identifikasi risiko, menganalisis dan mengantisipasi risiko analisa ini harus ditindaklanjuti dengan survey lapangan untuk mengetahui penyebab keterlambatan membayar. Didalam mengatasi tunggakan nasabah bank melakukan penagihan secara efektif dan rutin sampai berakhir jangka waktu pembiayaannya, Pembiayaan murabahah ini termasuk kedalam pembiayaan jangka waktu pendek selain itu petugas bank akan melakukan pengawasan, pengecekan dan penanganan yang lebih intensif bagi pembiayaan yang bermasalah tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan peminjam, atau pengembalian harga pokok jika sampai habis jangka waktunya namun anggota belum melunasi pembayaran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Pada surat ketiga,

intinya adalah menanyakan tidak sanggup untuk membayar maka barang jaminan akan dilelang.

### 5.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

#### 5.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu variabel penelitian. Dalam penelitian ini untuk mengetahui valid suatu variabel dilakukan pengujian dengan menggunakan teknik *Validity analysis* dengan nilai korelasi diatas 0,30.

**Tabel V.6 : Hasil Uji Validitas**

Variabel	Nilai r Hasil	Keterangan
<b>Risiko Terkait dengan nasabah (X)</b>		
X1	0.516	Valid
X2	0.532	Valid
X3	0.398	Valid
X4	0.531	Valid
X5	0.435	Valid
X6	0.328	Valid
<b>(Y)</b>		
Y <sub>1</sub>	0.412	Valid
Y <sub>2</sub>	0.374	Valid
Y <sub>3</sub>	0.598	Valid
Y <sub>4</sub>	0.527	Valid
Y <sub>5</sub>	0.371	Valid
Y <sub>6</sub>	0.364	Valid
Y <sub>7</sub>	0.487	Valid
Y <sub>8</sub>	0.489	Valid

*Sumber : Data Primer diolah Tahun 2013*

Berdasarkan tabel rekapitulasi Uji Validitas untuk setiap pernyataan diatas dapat di lihat bahwa semua pernyataan mempunyai nilai (Corrected Item Total Correlation) setelah dilakukan uji validitas, nilai korelasi semua item masing-masing variabel Risiko yang terkait dengan nasabah ,sistem pembiayaan *murabahah* > 0,30. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa semua item masing-masing variabel memenuhi syarat untuk valid.

### 5.3.2. Uji Reliabilitas

Menurut **Juliansyah Noor (2011;130)** Uji reabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan data sehingga dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan pengujian ini menggunakan metode *alpha*. Dalam pengujian ini Batasan nilai adalah 0,6. Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Nilai reliabilitas dalam uji ini adalah pada kolom *Reliability Statistics (Cronbach's Alpha)*. Dan diketahui nilai reliabilitas variabel berada diatas angka 0,6. Artinya bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya.

**Tabel V.7 : Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item Dalam Kuesioner	Tanda	Nilai	Keputusan
Risiko Terkait dengan nasabah (X)	0,680	6	>	0,6	Reliable
Sistem Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)	0,753	8	>	0,6	Reliable

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Berdasarkan tabel 5.7 di atas diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel berada  $> 0,6$ , ini menunjukkan nilai reliabilitas ke dua variabel berada diatas angka 0,6. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliable atau dapat dipercaya.


#### 5.4. Uji Normalitas Data

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari *scatterplot* dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari regresi atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar V.1**  
**UJI Normalitas**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah



*Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013*



Berdasarkan gambar 5.1 diatas , dapat diketahui bahwa *Normal PP Plot of Rgression* diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### 5.5. Analisa Hasil Peneletian

Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, dilakukan dengan menggunakan metode enter, dimana semua variabel dimasukan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui meregresikan sistem pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen dan risiko yang terkait dengan nasabah sebagai variabel independen.

Hasil dari perhitungan untuk analisis regresi dari responden dapat dilihat pada tabel 5.8 dibawah ini :

**Tabel V.8 : Hasil Regresi Linier Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.337	2.384		7.691	.000
	Risiko terkait dengan nasabah	.614	.102	.534	5.995	.000

a. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Berdasarkan tabel V.8 hasil rekapitulasi regresi linier sederhana diatas, maka diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = 18,337 + 0,614e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta ( $a$ ) sebesar 18,337. Menyatakan bahwa jika Resiko terkait dengan nasabah diasumsikan nol (0), maka Sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris bernilai 18,337
- b. Nilai koefisien regresi variabel Resiko terkait dengan nasabah sebesar 0,614. Menyatakan bahwa setiap peningkatan penilaian terhadap Resiko terkait dengan nasabah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai Sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris sebesar 0,614.
- c. Standar error ( $e$ ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas. Standar eror ( $e$ ) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukan dalam persamaan.

## **5.6. Uji Hipotesis**

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Hal ini dilakukan karena koefisien regresi maupun koefisien yang diperoleh merupakan hasil pengamatan sample. Untuk analisis regresi sederhana pengujian hipotesisnya dilakukan secara parsial dan simultan. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dibahas pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini.

### 5.6.1 Uji t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05) jika  $t$  hitung  $>$   $t$  table maka variable bebas dapat menerangkan terikatnya. Kriteria pengujian  $H_0$  diterima apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  table.  $H_a$  diterima apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  table. dengan persamaan degree of freedom ( $df$ ) =  $n - k - 1$  :  $\alpha/2$  ( $92 - 1 - 1 : 0,05/2$ ) maka didapat nilai  $t$  tabel sebesar 1,987.

**Tabel V.9 Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis Uji t**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.337	2.384		7.691	.000
Risiko terkait dengan nasabah	.614	.102	.534	5.995	.000

a. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Berdasarkan V.9 diatas, menunjukkan bahwa Diketahui  $t$  hitung sebesar 5,995  $>$   $t$  tabel sebesar 1,987 dan Sig. Sebesar 0,000  $<$  0,05 dapat diartikan bahwa variabel resiko terkait dengan nasabah berpengaruh signifikan terhadap sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhillah Airtiris.

### 5.6.2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas secara bersamaan (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan hal tersebut maka dilakukan uji F dengan cara membandingkan antara F hitung dengan F

tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05), Kriteria pengujian adalah  $H_0$  diterima apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ ,  $H_a$  diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ .

**Tabel V.10 Hasil Rekapitulasi Pengujian Hipotesis Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	262.259	1	262.259	35.945	.000 <sup>a</sup>
	Residual	656.643	90	7.296		
	Total	918.902	91			

a. Predictors: (Constant), Risiko terkait dengan nasabah

b. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah

**Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 35.945 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka hipotesis diterima. Maka model regresi menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan nasabah berpengaruh signifikan terhadap sistem pembiayaan murabahah.

### **5.6.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (sistem pembiayaan murabahah ) untuk menjelaskan variabel dependennya (Risiko Terkait dengan nasabah).

**Tabel V.11 Hasil Rekapitulasi Pengujian Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 <sup>a</sup>	.285	.277	2.701

b. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Berdasarkan tabel V.10 diatas, Diketahui nilai  $R^2$  sebesar 0,285. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel resiko terkait nasabah terhadap variabel sistem pembiayaan murabahah adalah sebesar 28,5 %, sedangkan sisanya sebesar 71,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

##### **6.1.1 Kesimpulan Deskriptif fariabel**

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris dipengaruhi oleh faktor risiko yang terkait dengan nasabah.

1. Prosedur pembiayaan diawali dengan permohonan pembiayaan yang harus ditempuh oleh calon nasabah Penerapan Sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris telah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan didalam islam, penentuan jenis akad pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris dengan terlebih dahulu menyatakan tentang tujuan penggunaan dana tersebut kepada nasabah dan tidak semua barang dapat dibeli oleh pihak bank jika agunan yang diberikan tidak spesifik nilai yuridisnya syarat dari pengajuan pembiayaan tersebut adalah dengan mensyaratkan agunan berupa surat berharga atau dapat berupa barang tunjukan dan kelayakan usaha.

Dari tabel V.4 dapat dijelaskan bahwa responden rata-rata menjawab setuju terhadap pernyataan yang diberikan, yaitu pada pernyataan tentang

persyaratan murabahah, pengetahuan tentang pembiayaan murabahah, pihak bank memberitahukan modal yang dikeluarkan, pihak bank menjelaskan jika terjadi kerusakan pada barang yang akan diberikan, formulir pembiayaan, prosedur pengambilan kredit, pihak bank menjelaskan objek pembiayaan, pihak bank mensyaratkan jaminan. dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan murabahah yang ada di bank tersebut telah sesuai dengan syariat islam dan untuk mengelola risikonya adalah dengan mensyaratkan uang muka atau dapat berupa simpanan atau tabungan nasabah tersebut sebagai pengikat antara kedua belah pihak.

2. Proses Manajemen risiko merupakan sistem yang komperensif yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen risiko yang kondusif serta menciptakan sistem kontrol internal yang memadai disamping itu dengan membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan bank untuk menciptakan prosedur yang sehat serta kontrol internal yang cukup dari bank tersebut .

Dari tabel V.5 dapat dijelaskan bahwa responden rata-rata menjawab setuju dengan pernyataan yang diberikan, yaitu pada pernyataan tentang peraturan bank, penghasilan yang diperoleh dari usahanya, besar kecilnya penghasilan tetap, aset yang dimiliki, ajaran islam mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan, kecuali pernyataan tentang nasabah sering tidak menggunakan dana sesuai akad awal yang disepakati responden rata-rata menjawab tidak setuju terhadap pernyataan tersebut karena rata-rata nasabah menggunakan dana sesuai dengan ketentuan diawal akad untuk

menghindari risiko yang mungkin terjadi pihak bank terlebih dahulu melakukan,identifikasi terhadap risiko yang ada, kemudian melakukan penilaian terhadap risiko,selanjutnya dilakukan antisipasi risiko yang mungkin terjadi untuk menghindari terjadinya kerugian akibat nasabah yang gagal dalam melunasi angsuran pembiayaan.

3. Terjadinya fluktuatif dari hasil realisasi pembiayaan murabahah tersebut menunjukkan semakin tingginya jumlah NPF atau pembiayaan bermasalah terhadap nasabah yang gagal dalam melakukan pembayaran. proses dan penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan identifikasi risiko, menganalisis dan mengantisipasi risiko analisa ini harus ditindaklanjuti dengan survey lapangan untuk mengetahui penyebab keterlambatan membayar.

Didalam mengatasi tunggakan nasabah bank melakukan penagihan secara efektif dan rutin sampai berakhir jangka waktu pembiayaannya,Pembiayaan murabahah ini termasuk kedalam pembiayaan jangka waktu pendek selain itu petugas bank akan melakukan pengawasan, pengecekan dan penanganan yang lebih intensif bagi pembiayaan yang bermasalah tersebut,langkah selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan peminjam,atau pengembalian harga pokoknya saja jika sampai habis jangka waktunya namun anggota belum melunasi pembayaran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Pada surat ketiga, intinya adalah menanyakan tidak sanggup untuk membayar maka barang jaminan akan dilelang.



Dari pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu komputer SPSS versi 16 maka disimpulkan :

1. Dari hasil regresi didapat persamaan yaitu :  $Y = 18,337 + 0,614x + e$  yang menyatakan bahwa setiap peningkatan penilaian terhadap Resiko terkait dengan nasabah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan nilai Sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris sebesar 0,614.
2. Nilai konstanta (a) sebesar 18,337. Menyatakan bahwa jika Resiko terkait dengan nasabah diasumsikan nol (0), maka Sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris bernilai 18,337.
3. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berdasarkan uji t (uji perisal) yang dilakukan adalah : Diketahui t hitung sebesar 5,995 > t tabel sebesar 1,987 dan Sig. Sebesar 0,000 < 0,05 dapat diartikan bahwa variabel resiko terkait dengan nasabah berpengaruh signifikan terhadap sistem pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhillah Airtiris.
4. Hasil koefisien determiansi dengan melihat R Square-nya, diketahui nilai R Square sebesar 0,285. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh variabel resiko terkait nasabah terhadap variabel sistem pembiayaan murabahah adalah sebesar 28,5 %, sedangkan sisanya sebesar 71,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## 6.2. Saran - saran

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini maka, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Risiko yang terkit dengan nasabah seharusnya diantisipasi lebih awal untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermaslah walaupun selama ini jarang terjadi di PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris.
- b. Sebelum nasabah mengambil pembiayaan murabahah hendaknya pihak bank lebih memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi misalnya harus benar-benar melihat secara selektif analisis pembayaran dan kondisi ekonomi nasabah agar tidak terjadi kegagalan dalam pembayaran.
- c. Sudah seharusnya bank syariah menerapkan sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas *Prudential Banking* dan sistem pengendalian dan pengawasan.
- d. adanya persaingan usaha yang didorong oleh ketersediaan teknologi, kecepatan informasi, dan komunikasi, globalisasi dan perubahan pasar akibat dari reaksi para pelaku usaha terhadap tantangan bisnis.
- e. Sumber daya yang memadai perlu ditingkatkan kembali untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik menejemen risiko.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman, 2006, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abidin Basri Ikhwan, 2008, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur
- Ali Masyud, 2006, *Manajemen Risiko (Strategi Perbankan dan Dunia Usaha menghadapi tantangan globalisasi bisnis)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Machmud, 2010, *Teori, Kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*, PT. Gelora Aksara Pratama
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah (Teori ke Praktek)*, Gema Insani, Jakarta
- Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada
- Asmi Nur Siwi Kusmiyati, 2007, *Jurnal Ekonomi Islam (Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta dari teori ke terapan)*, UII Yogyakarta
- Darmawi, Herman, 2006, *Manajemen Risiko*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Hasan, Iqbal, 2008, *Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Hasibuan, Malayu, 2009, *Manajemen (Dasar, pengertian, dan masalah)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Iqbal Zamir, Dkk, 2008, *Pengantar Keuangan Islam*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Kasidi, 2010, *Manajemen Risiko*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad, 2004, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Rahmani Timorita Yulianti, 2009, *Jurnal Ekonomi Islam (Manajemen Risiko Perbankan Syariah)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ramli, Soehatman, 2010, *Manajemen Risiko ( Dalam Perspektif OHS Risk Management)*, PT. Dian Rakyat, Jakarta
- Sri Susilo, Y, Sigit Triandanu, A Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan lembaga keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung

Sutan Remy, Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam (Dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan indonesia)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

*Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (2)*

Kurniadillah, 2009, Pengaruh Sistem Pembiayaan Murabahah Terhadap Minat Nasabah Pada PT. Bank Riau Cabang Pekanbaru

Jufri, 2010, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris

Wasilah, Sri Nurhayati, 2011, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta

## Reliability

Scale: ALL VARIABLES

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	92	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	92	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	8

## Reliability

### Scale: ALL VARIABLES

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	92	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	92	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.680	6

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	18.95	5.722	.516	.611
x1.2	18.96	5.822	.532	.611
x1.3	18.93	6.128	.398	.646
x1.4	19.02	5.186	.531	.595
x1.5	19.03	5.636	.435	.631
x1.6	20.71	5.396	.228	.743

### Regression

#### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Risiko terkait dengan nasabah <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.534 <sup>a</sup>	.285	.277	2.701

a. Predictors: (Constant), Risiko terkait dengan nasabah

b. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	262.259	1	262.259	35.945	.000 <sup>a</sup>
	Residual	656.643	90	7.296		
	Total	918.902	91			

a. Predictors: (Constant), Risiko terkait dengan nasabah

b. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	18.337	2.384	7.691	.000	
	Risiko terkait dengan nasabah	.614	.102	.534	5.995	.000

a. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	28.16	36.76	32.53	1.698	92
Std. Predicted Value	-2.575	2.488	.000	1.000	92
Standard Error of Predicted Value	.282	.782	.377	.130	92
Adjusted Predicted Value	28.18	36.91	32.55	1.682	92
Residual	-7.687	5.155	.000	2.686	92
Std. Residual	-2.846	1.908	.000	.994	92
Stud. Residual	-2.869	1.921	-.002	1.004	92
Deleted Residual	-7.812	5.221	-.013	2.739	92
Stud. Deleted Residual	-2.993	1.950	-.006	1.018	92
Mahal. Distance	.002	6.630	.989	1.611	92
Cook's Distance	.000	.087	.010	.016	92
Centered Leverage Value	.000	.073	.011	.018	92

a. Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah

## Charts


### Histogram

Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah




### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah



### Scatterplot

Dependent Variable: Sistem pembiayaan murabahah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



CASKEM lahir pada tanggal 04 April 1989 di Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, anak keempat dari empat bersaudara, pasangan luar biasa dari ayahanda Walim dan ibunda Warmi. Pada tahun 2001 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 026 Bungaraya, Kecamatan Bungaraya. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP N I Bungaraya, Kabupaten Siak, selesai pada tahun 2004. Setelah tamat penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak selesai pada tahun 2007. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di Siak Komputer dan selesai pada Tahun 2009 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Jurusan Manajemen Keuangan.

Pada tahun 2012 penulis mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Batu Belah Kab. Kampar selama 2 bulan, Kemudian penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT.BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH AIR TIRIS”**.